

ABSTRAK

Cyber warfare merupakan bentuk perang baru yang memanfaatkan *malware* komputer sebagai senjata dan *cyberspace* sebagai medan perangnya ini menyebabkan adanya kekosongan hukum terhadap *law of armed conflict*. Para pakar teknik informatika Rusia melakukan *cyberattack* terhadap Georgia, keahlian dalam bidang pemrograman komputer tersebut digunakan sebagai upaya penyerangan terhadap *website-website* Georgia yang memiliki peran penting dalam pemerintahan dan pemberitaan sehingga *website* tersebut lumpuh total selama beberapa hari dan tidak dapat diakses. Dalam perspektif hukum humaniter Internasional, pakar teknik informasi Rusia yang melakukan *cyberattack* terhadap Georgia yaitu, anggota *StopGeorgia.ru* dan anggota *Russian Business Network* (RBN) merupakan pihak yang berpartisipasi secara langsung dalam *cyber warfare* ini. Pada perang konvensional pihak yang kontak secara langsung dalam konflik bersenjata disebut sebagai kombatan, sehingga ada kemungkinan anggota kedua kelompok tersebut dapat disebut kombatan. Kekosongan hukum dalam *law of armed conflict* ini memunculkan kesadaran masyarakat Internasional untuk segera membuat peraturan hukum sebagai suatu sumber hukum yang digunakan dalam menyelesaikan *cyber warfare*. Berdasarkan peristiwa hukum tersebut NATO pada tahun 2009 mengumpulkan para ahli hukum dan ahli teknik teknologi informasi untuk membentuk *Tallinn Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare*. Regulasi yang hanya berbentuk manual ini dari perspektif *Article 38 Statute of the International court of Justice* tidak termasuk salah satu sumber hukum Internasional sehingga memunculkan permasalahan mengenai keberlakuan dari *Tallinn Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare* ini.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisa tesis ini menggunakan analisa perskriptif yang bertujuan mencari kebenaran koherensi dan dapat memberikan penyelesaian isu hukum yang muncul terkait *cyber warfare* sebagai metode perang baru. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah *Tallinn Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare* dapat digunakan sebagai sumber hukum Internasional sebagai *Public Conscience*. Pada *Additional Protokol I* yang menyatakan *Public Conscience* sebagai penutup celah kekosongan hukum memberikan kepastian hukum dalam memberlakukan *Tallinn Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare* sebagai sumber hukum dalam menangani masalah *Cyber Warfare*. Anggota *StopGeorgia.ru* yang melakukan *cyberattack* terhadap *website-website* Georgia termasuk sebagai kombatan sehingga dapat diberikan perlindungan dan hak-hak kombatan ketika mereka telah menyatakan *hors de combat*. Sedangkan anggota dari RBN tidak memenuhi syarat-syarat kombatan sehingga RBN merupakan *Unlawful Combatant*.

Kata Kunci : *Cyber warfare, Kekosongan Hukum, Tallinn Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare, Kombatan.*